

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi secara umum adalah dasar yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses dan kebebasan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pemerintahan, termasuk informasi tentang proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, tujuan, dan hasil. Kebijakan yang mengendalikan keterbukaan individu dari pengawasan dapat disebut transparansi, sementara informasi dapat didefinisikan sebagai setiap aspek kebijakan pemerintah harus dapat diakses secara bebas oleh publik. Keterbukaan hapannya terhadap informasi dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan kebijakan yang disukai masyarakat (Yusmar, 2024).

Pengelolaan adalah suatu proses terpadu dan sistematis untuk menjalankan berbagai kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta melibatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Secara sederhana, pengelolaan adalah cara untuk mengatur, mengurus, atau mengadministrasikan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, baik itu tujuan organisasi, kebijakan, atau proses tertentu. Pengelolaan bertujuan agar segala sesuatu yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak membuang sumber daya, baik secara efektif (mencapai tujuan) maupun efisien (dengan biaya minimal), mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Rahayu, 2019).

Transparansi pengelolaan merupakan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengacu pada keterbukaan informasi tentang proses, kebijakan, dan hasil pengelolaan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut, mengawasinya, dan ikut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi. Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemborosan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik (Bonaldy, 2018).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa adalah Dana Desa. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kemiskinan adalah tujuan dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu program yang didanai oleh Dana Desa dan diberikan kepada individu miskin yang memenuhi persyaratan tertentu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui kebijakan ini. Pada tahun pertama pelaksanaannya, dana desa diberikan kepada seluruh desa di Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme *transfer* ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa menjadi tidak penting dalam desentralisasi fiskal dan pemberdayaan desa sebagai subjek pembangunan, dengan tujuan utama mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menetapkan bahwa pengelolaan dana desa harus didasarkan pada beberapa asas penting, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Asas transparansi berarti bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk masyarakat desa. Untuk menjadi akuntabel, penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Selanjutnya, asas partisipatif menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Terakhir, tertib dan disiplin anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan terencana dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penerapan prinsip keempat ini adalah untuk membangun tata kelola keuangan desa yang baik dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien untuk membantu masyarakat.

Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 yaitu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk delapan bidang, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, adaptasi perubahan iklim, peningkatan layanan kesehatan dan *stunting*, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, digitalisasi desa, serta pembangunan berbasis padat karya tunai.

Berdasarkan observasi awal penelitian melalui masyarakat, proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Aparatur Gampong yang terdiri dari sistem keterbukaan, standar penerima BLT,

mekanisme penyaluran dan informasi terkait BLT. Keuchik memberikan tanggung jawab kepada Kepala Dusun untuk mendata masyarakat siapa saja yang berhak menerima BLT, kemudian proses verifikasi penyaluran BLT melibatkan beberapa pihak, seperti Keuchik, Tuha Peut, Bendahara, Sekdes dan Kepala Dusun melalui rapat terbuka dan apabila ada kesalahan dalam proses penyaluran BLT, Aparatur Gampong siap menampung saran masyarakat untuk dilakukan peninjauan kembali agar penyaluran BLT tepat sasaran.

Kemudian peneliti melakukan pengamatan langsung dengan Bapak Helmi Azmi selaku sekretaris gampong kubu, beliau mengatakan bahwa pengelolaan dana desa dalam program bantuan langsung tunai masih ada masalah dalam penyaluran BLT terhadap masyarakat di tempat, dan masyarakat yang tidak berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan tetapi menerimanya, oleh sebab itu terjadi masalah dalam penyaluran BLT terhadap masyarakat di gampong kubu tersebut (Wawancara Awal 25 Agustus 2025).

Berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong kubu kecamatan peusangan siblah krueng Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1 Data Penerima BLT di Gampong Kubu

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT
1.	2023	22 orang
2.	2024	23 orang
3.	2025	23 orang

Sumber: Gampong Kubu 2023-2025

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah penerima BLT pada tahun 2023 sebanyak 22 orang, pada tahun 2024 sebanyak 23 orang, dan pada tahun 2025 sebanyak 23 orang. hal ini menunjukkan terkait pendataan yang berhak menerima Bantuan

Langsung Tunai (BLT) di Gampong kubu Kecamatan peusangan siblah krueng Kabupaten Bireuen. Tetapi banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak tercantum sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), padahal ketika di tinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) BLT Dana Gampong Kubu masyarakat tersebut termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Kubu, 2025).

Masalah bantuan langsung tunai merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi penyalahgunaan wewenang di gampong kubu, sehingga aparaturnya desa diduga menyalahgunakan kewenangan mereka untuk memanipulasi daftar penerima BLT. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk memasukkan nama-nama yang seharusnya tidak menerima bantuan, seperti keluarga atau kerabat, sementara warga yang benar-benar miskin dan berhak malah tidak terdaftar.

Oleh sebab itu, mengakibatkan kerugian finansial negara karena dana bantuan yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat miskin dan rentan justru disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Sehingga Kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak terkait, baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, memungkinkan praktik-praktik curang ini terus terjadi. Meskipun ada mekanisme musyawarah gampong untuk menetapkan penerima, manipulasi data dan tekanan dari oknum tertentu sering kali membuat proses ini tidak transparan dan akuntabel.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa terjadi permasalahan dalam transparansi bantuan langsung tunai yang dikelola di Gampong kubu kecamatan peusangan siblah krueng Kabupaten Bireuen dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan sosialisasi yang di

dalamnya memuat penyampaian tujuan, syarat-syarat penerima bantuan dan besaran nominal yang akan diterima oleh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Gampong Kubu?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Gampong Kubu.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen.

2. Untuk memastikan apakah program BLT Dana Desa di Gampong Kubu telah diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian pengelolaan Dana Desa dan ketepatan sasaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Gampong Kubu dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran program BLT Dana Desa agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.